



**POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK : UPAYA
MENJAUHKAN ANAK DARI PIDANA PENJARA**

***LEGAL POLITICS FOR THE ESTABLISHMENT OF A LAW
CONCERNING CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM:
EFFORT TO KEEP CHILDREN FROM PRISON***

Trias Saputra*

Universitas Pelita Bangsa

JL. Inspeksi Kalimalang, Tegal Danas No 9, Cibatu, Kec. Cikarang Pusat, Bekasi,
Jawa Barat 17530

Email : trias.saputra@pelitabangsa.ac.id

Submission : 19 Januari 2022
Accepted : 25 Januari 2022
Publish : 31 Januari 2022

Abstract

This study aims to review and discuss the mechanism for imposing penalties/criminals for children who are in conflict with the law as regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System. In the Law there are changes to the provisions for imposing penalties/criminals for children. Imprisonment is placed at the last order in this provision. different from the Regulations regulated in the Previous Law. This study will also discuss the process of forming the SPPA Law in the Political-Legal aspect which examines the minutes of the Formation of Legislations and the academic text of the Law. The method used in this research is juridical-normative by using secondary data or library data (library research) with the approach to legislation (The Statute Approach).

Keywords: *Crime, Prison, Child.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan membahas mekanisme penerapan penjatuan hukuman/pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Dalam Undang-Undang Tersebut terdapat perubahan ketentuan penjatuan hukuman/pidana bagi Anak. Penjatuan Pidana Penjara ditempatkan pada urutan terakhir dalam ketentuan ini. berbeda dengan Penganturan yang diatur dalam Undang-Undang Sebelumnya. Penelitian ini juga akan membahas terkait proses pembentukan Undang-Undang SPPA dalam aspek Politik Hukum yang melelah risalah Pembentukan Peraturan Perundang-

undangannya serta naskah akademik UU tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*).

Kata Kunci: Pidana, Penjara, Anak.

A. Pendahuluan

*Lex Dura Sed Tamen Scripta*¹ suatu adagium yang berarti, Hukum itu memang Kejam, tetapi begitulah yang tertulis. Suatu adagium yang cocok untuk menggambarkan kondisi pemidanaan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia. Semula, sistem peradilan pidana yang diterapkan terhadap anak yang hadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Pada Bab III ketentuan tersebut mengatur tentang pemidanaan terhadap anak yang berupa Pidana dan Tindakan.

Pasal 24 ayat (1) UU 3/1997 menyebutkan tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak Nakal ialah :

1. Mengembalikan kepada orang tua;
2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan pelatihan kerja; atau
3. Meyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Lebih lanjut dalam pasal 23 menyebutkan :

1. Ayat (1) pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan
2. Ayat (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah :
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana kurungan;
 - c. Pidana denda; atau
 - d. Pidana pengawasan

Dalam perjalananya, Undang-undang Nomor 3/1997 tentang Pengadilan Anak dirasa belum memenuhi kebutuhan perlindungan anak dan keadilan bagi anak, sehingga Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menginisiasi adanya perubahan tentang Sistem Peradilan yang diberlakukan kepada Anak. Maka dari itu, lahir lah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang disahkan pada tanggal 30 Juli 2012 serta diundangkan pada waktu itu juga.

Undang-undang tersebut banyak memberikan terobosan hukum baik dalam tujuan Filosofi, Sosiologis, Yuridis dan psikopolitik masyarakat yang menjadikan Undang-undang ini lebih memenuhi rasa keadilan bagi anak. Substansi pasal yang sangat jauh berbeda dari Undang-undang sebelumnya ialah ketentuan mengenai

¹ Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S Hiarij, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, 2021, hlm 142.

Criminal Policy bagi Anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Bab V Undang-Undang 11/2012 yang mengatur tentang ketentuan Pidana dan Tindakan.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 11/2012 menyebutkan Pidana Pokok bagi anak terdiri dari :

1. Pidana peringatan;
2. Pidangan dengan syarat :
 - a. Pembinaan diluar lembaga;
 - b. Pelayanan masyarakat; atau
 - c. Pengawasan
3. Pelatihan kerja
4. Pembinaan dalam lembaga; atau
5. Penjara

Substansi pengaturan tentang Pidana pokok bagi anak dalam Undang-Undang 11/2012 telah merubah konsepsi atau Politik Hukum terhadap penjatuhan hukuman/pidana bagi anak, hal tersebut dapat terlihat dari aturan tentang pidana pokok bagi anak yang semula penjatuhan pidana diletakan pada urutan teratas dalam Undang-Undang 3/1997, dirubah menjadi urutan terakhir dalam Undang-undang 11/2012. Perubahan tersebut tidak lepas dari apa yang terjadi pada proses legislasi pembuatan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di Senayan.

Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi Rakyat, dan Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan negara yang memberikan rasa keadilan kepada rakyat dianggap telah memberikan terobosan hukum dalam upaya melindungi hak-hak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum dan acuan para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya yang mengedepankan prinsip *Restorative Justice* yang mengutamakan keadilan yang lahir, hidup dan beriringan dengan keadilan masyarakat.

Oleh karena latar belakang tersebut diatas, artikel ini akan membahas, mengulas dan mengkaji lebih lanjut Politik Hukum dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merubah konsepsi penjatuhan hukuman dalam bentuk pidana penjara yang semula berada pada urutan teratas (UU 3/1997) menjadi Urutan paling bawah dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menelaah Risalah Peraturan Perundang Undang Tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data kepustakaan) atau data sekunder.oleh karenanya cara meneliti dengan bahan pustaka atau data sekunder dapat dinamakan sebagai penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan².

Artikel ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang

² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm 15.

dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-undang Dasar³.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan atau pemanggilan data dari studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data kepustakaan sudah didokumentasikan sehingga tidak perlu digali secara langsung dari masyarakat (lapangan) akan tetapi dilakukan dimana data kepustakaan itu berada.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsepsi Anak Bukan Untuk di Hukum

Problematisasi penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan hal yang masih menarik untuk dikaji dewasa ini⁴. Dalam faktanya di Indonesia kasus kasus terhadap anak mencapai 33%. Dari fakta tersebut bahwa perlunya penyelesaian kasus yang tepat sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan prinsip-prinsip *Restorative Justice*

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency* tetapi kenakala anak ini bukan yang dimaksud kenakalan anak dalam Pasal 489 KUHP. Istilah *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak – anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat – sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan atau mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat ribut, penggacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, dan lain – lain⁵.

Istilah kenakalan anak ini pertama kali ditampilkan pada badan peradilan anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-undang peradilan bagi anak di Negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan dari segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sikap tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku atau belum melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat anti sosial.

Pendapat lain menjelaskan kenakalan anak atau yang disebut juga *juvenile delinquency* atau dalam bahasa Indonesia berarti sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm 155.

⁴ Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol 13 No 1 (2019) Edisi Maret, Balitbang Kemenkumham, hlm 16

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 25

masyarakat⁶. Suatu perbuatan dikatakan *delinquency* apabila perbuatan – perbuatan tersebut bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat dimana ia hidup atau suatu perbuatan anti sosial yang didalamnya terkandung unsur – unsur anti normatif. Pengertian lain terkait *juvenile delinquency* menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat/dursila, atau kejahatan/kenakalan anak – anak muda merupakan gejala sakit atau patologi secara sosial pada anak – anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.

Sedangkan Mardjono Reksodiputo dalam sebuah makalahnya menyatakan bahwa apabila ada pendapa yang menyatakan kalau perilaku *delinquency* selalu akan membawa anak (baik pria maupun wanita) menjadi pelaku kejahatan atau penjahatdimasa yang akan datang adalah keliru. Akan tetapi, beliau berpendapat bahwa apabila masalah *delinquency* anak itu tidak ditangani dengan baik maka pada masa yang akan datang dapatterjadi kenaikan kriminalitas dalam masyarakat, merupakan pendapat yang logis dan dianut oleh sebagian besar masyarakat. Oleh kaena itu, secarakhusus individual seorang anak *delinquency* (juga yang melakukan tindak pidana serius seperti pembunuhan) janganlah diberi stigma sebagai “penjahat kecil” yang akan tumbuh menjadi penjahat”besar”. Hal ini tidak mengurangi kenyataan bahwa pengalaman dan penelitian empirik menunjukan kurangnya perhatian terhadap permasalahan *delinquency* anak sebagai gejala sosial dapat meningkatkan secara cepat angka statistik kriminal yang bersangkutan⁷.

Sedangkan *juvenile delinquency* menurut Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa setiap perbuatan atau tingkah laku anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma – norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan⁸. Jika membahas terkait sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor yang mendorong anak yang melakukan kenakalan perlu diketahui motivasinya, yang dimaksud dengan motivasi tersebut adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang yang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu⁹.

Bentuk dari motivasi sebagaimana yangdijelaskan di atas terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seorang yang tidak perlu disertai perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang. Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi instrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak yang terdiri dari :

- a. Yang termasuk motivasi intrinsik terdiri dari :
 - 1) Faktor intelegentia;
 - 2) Faktor usia;

⁶ M Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 14-16.

⁷ Nashriana, *Op. Cit.*, hlm. 26

⁸ M Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm 35.

⁹ Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008, hlm. 16.

- 3) Faktor kelamin;
- 4) Faktor kedudukan anak dalam keluarga.
- b. Yang termasuk motivasi ekstrinsik terdiri dari :
 - 1) Faktor rumah tangga;
 - 2) Faktor pendidikan dan sekolah;
 - 3) Faktor pergaulan anak;
 - 4) Faktor pergaulan anak;

Dari uraian penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwasannya anak memiliki kepribadian khusus yang mana tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Ketika perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang atau nilai –nilai yang ada dalam lingkungan masyarakat dilakukan oleh orang yang dikategorikan dewasa atau lebih tua, maka perbuatan tersebut sudah tegas dikategorikan sebagai perbuatan pidana.

1. Telaah Risalah Peraturan Perundang-Undangan Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum masuk pada pembahasan risalah rapat dan pandangan fraksi-fraksi terkait Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penulis sedikit akan mengulas tentang apa itu Politik Hukum. secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda yaitu *rechtspolitiek*, namun hendaknya jangan dirancukan dengan istilah yang muncul terakhir yaitu *politiekrecht*. Karena keduanya menurut Hance Van Maarseveen memiliki makna yang berbeda¹⁰.

Moh Mahfud MD berpendapat bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik memengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu¹¹, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksud untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pendapat terkait pengertian Politik hukum datang dari pakar Hukum lain yaitu Hikmahanto Juwana, yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Peraturan perundang-undangan dibuat dengan tujuan dan alasan tertentu. Tujuan dan alasan dibentuknya peraturan perundang-undangan dapat beraneka ragam. Berarti tujuan dan alasan

¹⁰ Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 19

¹¹ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo, 2012, hlm 9.

dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan disebut sebagai politik hukum (*legal policy*)¹².

Politik peraturan perundang-undangan dan politik hukum, pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan. Istilah politik hukum atau politik perundang-undangan didasarkan pada prinsip bahwa hukum dan/atau peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari suatu produk politik karena peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan rancangan atau hasil desain lembaga politik (*politic body*)¹³.

Berdasarkan definisi tersebut diatas dari politik hukum, pada prinsipnya selain memuat makna, pada asasnya memuat pula tujuan dan ruang lingkup dari politik hukum itu sendiri. Politik hukum telah disepakati sebagai dasar pembentukan sistem hukum nasional yang dalam perwujudan merupakan sistem peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, dalam bentuk sistem hukum nasional hendak nya diarahkan pula kepada tujuan dari politik hukum itu sendiri. Maka, tak heran ketika Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta mengatakan bahwa antara politik hukum dan sistem hukum memiliki hubungan yang erat¹⁴. Selain itu, politik hukum juga memiliki tujuan antara lain :

- a. Menjamin Keadilan dalam Masyarakat;
- b. Menjamin Keadilan dalam Masyarakat;
- c. Menangani kepentingan-kepentingan yang nyata dalam kehidupan bersama secara kongkret

Risalah sidang pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang rancangan Undang-undang tersebut awalnya diusulkan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum juga sampai pada pembentukan panja terkait pembentukan Undang-undang tersebut oleh Komisi III DPR RI yang terdiri dari 9 (sembilan) Fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura, fraksi PPP dan pandangan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dari risalah rapat dengan agenda pembahasan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) dan juga pembentukan panja terdapat beberapa isu krusial yang menjadi fokus pembahasan dan rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, adapun isu – isu krusial tersebut antara lain :

- a. Kategori tindak pidana yang bisa didiversi dan tidak bisa didiversi yakni tindak pidana yang ancaman pidananya 7(tujuh) tahun dapat didiversi, sedangkan

¹² Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum Undang-Undang Bidang Ekonomi di Indonesia*. Jurnal Hukum Vol 1, No 1, 2005, hlm 1.

¹³ Rocky Marbun, *Politik Hukum Pidana dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Malang : Setara Press, 2019, hlm 26.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja & Bernard Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, Bandung:Alumni, 2013, hlm 126.

- ancaman 7 (tujuh) tahun ke atas tidak dapat didiversi;
- b. Syarat dan tatacara dan jangka waktu penangkapan;
 - c. Syarat dan tatacara jangka waktu penahanan;
 - d. Pengaturan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap petugas dan aparat penegak hukum yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya yang sudah diatur dalam Undang-undang;
 - e. Jangka waktu penyiapan infrastruktur selama 5 (lima) tahun sejak Undang-undang perlakuan seperti itu;
- Perluasan pemangku kepentingan, pelibatan masyarakat dan lembaga-lembaga perlindungan anak¹⁵.

Dari keenam hal tersebut di atas merupakan isu – isu pembaharuan yang terdapat pada rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dianggap akan lebih memberikannya jaminan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam menjalani mekanisme sistem peradilan pidana anak.

Adapun penjelasan terkait pandangan atau pendapat mini fraksi – fraksi yang disampaikan oleh 8 (delapan) dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan pandangan pemerintah sebagai berikut :

- a. Adapun penjelasan terkait pandangan atau pendapat mini fraksi – fraksi yang disampaikan oleh 8 (delapan) dari 9 (sembilan) fraksi, yaitu fraksi Demokrat, fraksi Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi PAN, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi Hanura dan pandangan pemerintah sebagai berikut :
- b. Pandangan fraksi Golkar terkait rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Fraksi Golkar memandang ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan isi rancangan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Fraksi Partai Golkar memandang positif terjadinya penyesuaian rancangan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak dan Konvensi Internasional terkait dengan hak seorang anak, apalagi terhadap konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu Golkar juga memandang positif terkait koordinasi antar instansi yang melibatkan lebih dari 1 (satu) instansi, bahkan bukan hanya pemerintah pusat tetapi juga pemerintah daerah sebagaimana tertera dalam Pasal 104 Ayat (3).
- c. Pandangan fraksi PDIP terkait rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Sebelum menyetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang, fraksi PDIP menganggap ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain;
Dalam rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak fraksi PDIP menyambut baik hal ini karena sesuai dengan asa perlindungan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, serta pembinaan dan pembimbingan anak, maka Undang-undang yang akan berlaku nantinya tidak memberikan catatan

¹⁵ Laporan Panitia Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Rabu 27 Juni 2012, hlm 5

kriminal terhadap anak yang telah berhasil diselesaikan melalui proses diversi. Hal ini penting mengingat konsep teori dan praktek sangat berbeda, harus dihindari praktek dari diversi yang menyimpang. Selain itu juga yang terpenting agar anak tidak berurusan lagi dengan Sistem Peradilan Pidana.

- d. Pandangan fraksi PKS terkait rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fraksi PKS berpandangan bahwa karakteristik anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, berakhlak mulia harus menjadi orientasi utama dalam sebuah Sistem Peradilan Pidana Anak serta menjaga pertumbuhan psikis dan sosial anak di depan sistem, peradilan anak harus mengeliminasi dan adanya stigmatisasi dan labeling pada anak yang berhadapan dengan hukum, selain itu fraksi PKS juga menyambut baik terkait pemidanaan yang seharusnya merupakan pilihan yang terakhir bagi anak, ternyata sejalan dengan pemikiran fraksi-fraksi lain yang tidak lagi mengedepankan model pembinaan *Retributive Justice* melainkan mengedepankan model *Restorative Justice*.

- e. Pandangan fraksi PAN terkait rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Fraksi PAN mengatakan sangat bersyukur kepada Tuhan YME karena akan segera disahkan dan akan segera diberlakukan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru, *Restorative Justice* sebagaimana yang dimaksud dalam rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai bentuk penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban dan keluarga serta pihak-pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana kemudian secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan anak tersebut.

Namun fraksi PAN menyampaikan beberapa catatan antara lain pemerintah perlu dengan segera menyusun aturan teknis pemeriksaan bagi terdakwa dan saksi anak selama pemeriksaan dan penuntutan, didalam persidangan hinggaterhindar trauma yang berlebihan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dan penunjangmeruakan kewajiban untuk direalisasikan dengan kata lain, sebelum Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan maka infrastruktur dan fasilitas penunjang Sistem Peradilan Pidana Anak harus disiapkan terlebih dahulu.

- f. Pandangan fraksi PKB terkait rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam menyampaikan mini fraksi terkait rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak fraksi PKB menyampaikan beberapa pandangan sebagai berikut :

Anak merupakan generasi penerus masa depan bangsa, memiliki posisi dan peran yang sangat strategis dalam menentukan masa depan bangsa, ditangan merekalah proses bangsa ini akan diletakan. Oleh karenanya, arah kebijakan bangsa tentang anak harus jelas dan memiliki keberpihakan yang tegas untuk melindungi dan mengayomi serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak baik dari sisi moral maupun intelektualitas mereka.

Adapun catatan lain fraksi PKB menganggap pendekatan yang dipergunakan dalam menangani pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anak harus menggunakan *Represif Law* yang cenderung bersifat menghukum kepada anak yang digeser menjadi pendekatan *Restitutif Law* dengan tujuan melakukan pembinaan, pengupayaan penanganan diversi dalam keacaraan Sistem Peradilan Pidana Anak dan harus benar-benar dikawal demi masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

g. Pandangan fraksi Hanura terkait rancangan Undang-undang Sisitem Peradilan Pidana Anak

Fraksi Hanura mendalami terkait rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari aspek filosofis, sosiologi dan yuridis tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak ini memang betul-betul dibutuhkan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, hal paling penting terkait pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat diterima kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar.

Fraksi Hanura mendalami terkait rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dari aspek filosofis, sosiologi dan yuridis tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak ini memang betul-betul dibutuhkan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, hal paling penting terkait pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan dapat diterima kembali kedalam lingkungan sosial yang wajar¹⁶.

Dari penjelasan tersebut di atas terkait pendapat mini fraksi – fraksi dapat diambil kesimpulan bahwasanya seluruh fraksi yang ada pada Komisi III DPR RI tidak terjadi perbedaan – perbedaan yang mendasar terkait rancangan pembentukan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara dianggap sebagai upaya terakhir yang dapat dijatuhkan kepada anak serta proses penyelesaian pidana anak harus mengedepankan prinsip *restorative justice*.

Dari hasil laporan panja, pendapat mini fraksi – fraksi dan rapat kerja tingkat I rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat diambil kesimpulan bahwa komisi III DPR RI bersama pemerintah sepakat terkait perubahan yang ada dalam rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang baru harus mengedepankan hak – hak anak, anatar lain hak untuk kelangsungan hidup, hak terhadap perlindungan, hak untuk tumbuh kembang dan hak untuk berpartisipasi sebagaimana diatur dalam konvensi hak – hak anak¹⁷. Demikian penjelasan terkait politik hukum dan arah kebijakan pidana terkait pembentukan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana. Yang penulis rangkum dari Risalah Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Sistem

¹⁶ Pendapat Akhir Mini Fraksi Terhadap Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana, hlm 32-48

¹⁷ M Nasir Djamil, *Op. Cit*, hlm. 14-16.

Peradilan Pidana Anak. Selain Risalah Rapat Pembentukan RUU tersebut, penulis juga memuat Naskah Akademik pada RUU tersebut dengan mempertimbangkan Dasar Filosofis, Dasar Sosiologis, Dasar Yuridis dan Dasar Psikopolitik Masyarakat.

2. Menjauhkan Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun menurut Roeslan Saleh yang dimaksud dengan sanksi pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik¹⁸. Adapun bentuk-bentuk pidana pokok sebagaimana diatur dalam pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang 11 Tahun 2012 sebagai berikut :

a. Pidana peringatan

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 72 dapat diketahui bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan pembebasan anak.

Pada penjelasan pasal 9 Ayat (2) huruf b Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah tindak pidana penjara atau pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

b. Pidana dengan Syarat

Dari pasal 73 ayat (1) jo ayat (2) jo (3) jo (4) dapat diketahui bahwa pidana dengan syarat adalah pidana yang dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang tidak perlu dilaksanakan asal selama menjalani masa pidana, memenuhi syarat umum berupa tidak akan melakukan tindak pidana dan syarat khusus berupa untuk melakukan atau tidak melakukan hak tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim

1) Pidana di luar lembaga berupa :

- a) Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina
- b) Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau
- c) Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

2) Pelayanan Masyarakat

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan ke masyarakat yang positif.

3) Pengawasan

Penjelasan pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pidana pengawasan” adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum

¹⁸ Roeslan Saleh, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta : Aksara Baru, 1987, hlm. 25.

terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbingan kemasyarakatan.

c. Pelatihan Kerja

Pada penjealsan pasal 78 ayat (1) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan” lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan atau sosial

d. Pembinaan dalam Lembaga

Pidana pembinaan dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta

e. Penjara

Pidana penjara pada pasal 79 ayat (1) disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa¹⁹.

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Sedangkan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.

Penulis melalui penelitian ini ingin memberikan solusi atas penyelesaian anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyelamatkan anak yang berkonflik dengan hukum ialah dengan menjauhkan anak dari Pidana Penjara. Masih banyak cara yang dapat diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan hukuman (pidana) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diuraikan pada penjelasan diatas. Semangat UU 11/2012 ialah menjadikan pidana penjara sebagai **“UPAYA TERAKHIR”**

C. Penutup

Anak yang berkonflik dengan hukum sejatinya merupakan kekeliruan dalam berperilaku dan bukan dianggap sebagai kejahatan, berbeda dengan orang dewasa ketika melakukan tindak pidana. Oleh karenanya butuh pendekatan khusus agar terjadi perubahan perilaku yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan pidana sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadikan Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya.

Perlu adanya sosialisasi yang menyeluruh kepada para Penegak Hukum khususnya Hakim yang mengadili kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Hakim kiranya dalam memeriksa, mengadili dan mengutus suatu perkara yang

¹⁹ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2019, hlm 139



melibatkan anak perlu untuk mempertimbangkan semangat dan ruh dari pembentukan UU 11/2012 yang telah banyak mengadopsi nilai-nilai keadilan restoratif agar dalam menjatuhkan hukumannya dapat memberikan rasa keadilan dengan tidak merengut hak tumbuh kembangnya demi menjadi pribadi yang baik dikemudia hari. **Karna Penjara Buka Solusi.**

D. Daftar Pustaka

- Asshiddiqie Jimly, & Ali Safa'at M., Teori Han Kelsen Tentang Hukum, Jakarta: sekretariat Jenderal & kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2012.
- Cahzawi Adami, Pengantar Hukum Pidana Bag 1, Jakarta: Grafindo, 2002.
- C S T Kansil, et al., Tindak Pidana Dalam Undang-undang Nasional, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009.
- Djamil M Nasir, Anak Bukan Untuk di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Fuady Munir, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Gosita Arif, Masalah Perlindungan Anak, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indoneia, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Gunadi W Ismu & Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 1), Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2011.
- Hamzah Andi, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Kartono Kartini, Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan, Bandung: Mandar Maju, 1995.
- , Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Mansyur Ridwan, Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Jakarta: Yayasan Gema Yustisia Indonesia, 2010.
- Marpaung Leden, Masa-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Meliala A Syamsudin & E Sumaryono, Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psiklogi dan Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012.
- Nasroen M, Asal Mula Negara, Jakarta; Aksara Baru, 1986.
- Nurdin Boy, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Priyatno Dwidja, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Samidjo, Hukum Pidana, Bandung: CV. ARMICO, 1985.



- Sibuea Hotma P, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta: PT Penerbit Erlangga, 2010.
- Sibuea Hotma P & Herybertus S, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Karakataw Book, 2009.
- Siregar Bismar, *Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1977.
- Soeroso R., *Pengantar Ilmu hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Soetodjo Wagati, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Tim Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Mewujudkan Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Lembaga Saksi dan Korban, 2011
- Sudirman Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Wagati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008
- Widyowati Sri, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3S, 1983.
- Widnyana I Made, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2013.
- Wijayanta Tata & Hary Firmansyah, *Perbedaan Pendapat Dalam Putusan Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011.
- Azwad Rachmat Hambali, *Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum: Balitbang Kemenkumham*, Vol 13 No 1 (2019) Edisi Maret, hlm 16
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Rancangan Peraturan Perundang Undangan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak